

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA JALAN TOL MEDAN – BINJAI DARI ASAP
BAKARAN TEMPURUNG KELAPA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bagian Hukum Perdata*

Oleh :

PONIJAN

NPM: 1706200221



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila mengawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PONIJAN
NPM : 16706200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JALAN TOL MEDAN-BINJAI DARI ASAP BAKARAN TEMPURUNG KELAPA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langkahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PONIJAN
NPM : 1706200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JALAN TOL MEDAN-BINJAI DARI ASAP BAKARAN TEMPURUNG KELAPA

PENDAFTARAN : 16 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PONIJAN
NPM : 1706200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
JALAN TOL MEDAN-BINJAI DARI ASAP BAKARAN
TEMPURUNG KELAPA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 OKTOBER 2021

Pembimbing

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : PONIJAN
NPM : 1706200221
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA JALAN TOL MEDAN-BINJAI DARI ASAP
BAKARAN TEMPURUNG KELAPA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2021
Saya yang menyatakan



PONIJAN
NPM : 1706200221



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PONIJAN
NPM : 1706200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JALAN TOL MEDAN - BINJAI DARI ASAP BAKARAN TEMPURUNG KELAPA
PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN,S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1-6-2021	Diskusikan kesesuaian judul dengan permasalahan. & lanjutkan pembuat proposal.	<i>[Signature]</i>
15-6-2021	ACC lanjut daftar seminar proposal.	<i>[Signature]</i>
21-8-2021	Seminar proposal	<i>[Signature]</i>
31-8-2021	Perbaiki Pembantu Skripsi	<i>[Signature]</i>
3-9-2021	Sesuaiika Pembahasannya dgn judul	<i>[Signature]</i>
7-9-2021	belum terjawab permasalahannya,	<i>[Signature]</i>
11-9-2021	daftar pustaka di perbanyak	<i>[Signature]</i>
14-9-2021	perbaiki/print sesuai kealaman	<i>[Signature]</i>
16-9-2021	ACC di sidangnya -	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Dr. ZAINUDDIN,S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA JALAN TOL MEDAN – BINJAI DARI ASAP BAKARAN TEMPURUNG KELAPA

PONIJAN

Indonesia adalah negara hukum, negara yang memiliki kebijaksanaan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tegaknya keadilan dan melindungi segenap rakyatnya dari para pelanggar hukum. Dan atas nama hukum, Negara berhak memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar aturan serta mengganggu ketertiban dan norma-norma dalam masyarakat. Negara juga mendukung dan menjamin kegiatan ekonomi dari masyarakat, siapa saja boleh membuat dan mendirikan usaha, asal mengikuti prosedur syarat dan ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Seperti mendirikan usaha Industri Pembuatan Arang Tempurung Kelapa, yang saat ini menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam melakukan aktivitas usaha, Industri Pembuatan Arang Tempurung Kelapa yang dalam operasional usahanya tidak mematuhi dan mengikuti standar perijinan usaha peruntukannya, telah menimbulkan asap secara berlebihan dan telah pula melewati ambang batas toleransi sehingga mencemari lingkungan hidup masyarakat sekitar dan mengganggu aktivitas bagi pengguna jasa Jalan Tol. Mengganggu jarak pandang bagi pengendara yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adanya asap dari proses produksi arang tempurung kelapa dirasakan sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi pengguna Jalan Tol. Keluhan masyarakat inilah kemudian menjadi perhatian bagi banyak pihak, terutama instansi dan institusi hukum terkait. Untuk meninjau kembali keberadaan Industri Pembuatan Arang Tempurung Kelapa terhadap uji kelayakannya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum yang nyata sudah dilanggar oleh pemilik usaha, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan apalagi korban jiwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Jalan Tol dan Asap Tempurung Kelapa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya ayahanda Ponimin dan Ibunda Siyam (almh) yang telah mendukung moral sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Untuk isteri tersayang Siti Saleha Marpaung dan anak ku tercinta Fitri Azalea Riandini, terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis, semoga kita tetap dalam keluarga yang Sakinah Mawaddah warrahmah.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama

penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2021

Penulis

PONIJAN

NPM: 1706200221

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Industri Arang Tempurung Kelapa.....	
2.2 Jalan Tol	
2.3 Perlindungan dan Penegakan Hukum.....	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pertanggungjawaban Pihak Industri Arang Tempurung Kelapa kepada Pengguna Jasa Jalan Tol yang Dirugikan Akibat Asap yang Ditimbulkan dari Hasil Proses Produksi	35
1.2 Para Pengguna Jasa Jalan Tol dalam Menyikapi Adanya Gangguan Asap yang Mempengaruhi Jarak Pandang dari Hasil Pembarakan Proses Produksi Industri Arang Tempurung Kelapa	61
1.3 Perlindungan Hukum Kepada Para Pengguna Jasa Jalan Tol yang Dirugikan Akibat Asap yang Bersumber dari Proses Produksi Industri Arang Tempurung Kelapa	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Keinginan terbesar dari sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah tercapainya visi dan misi berbangsa dan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Cita-cita dan tujuan tersebut baru bisa tercapai apabila kita sebagai warga negara bersatu untuk menjaga stabilitas dan integritas. Artinya bahwa proses keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalani dengan rasa aman dan nyaman, sehingga pembangunan yang tercipta dapat di nikmati sebagai wujud keinginan dan kerja keras bersama.

Salah satu unsur terpenting dalam menjaga keutuhan dan eksistensi sebuah masyarakat madani dalam sebuah negara itu adalah dengan adanya kebijakan dan penerapan hukum yang berlaku dan mengatur sikap dan perilaku kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Dimana nantinya sinerjitas antara penegakan dan penegasan hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama sebagai norma yang disepakati bersama untuk kemashlahatan.

Kepastian hukum mampu memberikan rasa aman yang melindungi bagi setiap warga negara yang merasakan kehadiran hukum setiap saat dalam segala aspek kehidupan. Intinya adalah bahwa setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum, dan akan adanya sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Oleh sebab itulah maka Institusi dan aparatur hukum-lah yang senantiasa selalu mengamati dan mengawasi serta memastikan kebijakan dan segala peraturan itu berjalan secara baik dan benar dimasyarakat.

Indikator keberhasilan pembangunan sebuah negeri juga ditandai oleh keteraturan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terlebih jika hal tersebut menyangkut skema wilayah tempat tinggal masyarakat. Lingkungan yang tertata rapi lagi bersih akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Karena memang sebuah pembangunan yang baik itu di mulai dari perencanaan yang baik pula. Berwawasan lingkungan dalam pembangunan merupakan syarat mutlak dan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi tidak boleh asal membangun, akan tetapi hasil pembangunan tersebut dapat di nikmati sebagai fasilitas, dan tanpa merugikan kepentingan orang lain disekitarnya dalam tempo waktu yang lama.

Faktor lain dari ciri negara yang maju itu dilihat juga dari pembangunan sektor ekonominya, baik secara makro maupun mikro. Hal ini bisa terlihat dengan sangat jelas dari hasil-hasil pembangunan yang tampak saat ini di negeri kita, Indonesia. Seperti halnya pada pembangunan infrastruktur berupa jalan yang sudah menghubungkan antara perkotaan dan daerah pedesaan. Sarana prasarana rangkaian instalasi listrik dan air, juga fasilitas birokrasi kantor pemerintahan dan swasta, sudah dapat kita akses secara online, sehingga arah pembangunan yang berjalan saat ini dinilai sudah sangat efektif dan efisien, sesuai dengan keinginan menuju negara yang berkemajuan.

Sektor Industri pun demikian, dan saat ini pertumbuhan ekonomi ditandai pula dengan hadirnya banyak pabrikasi yang memproduksi barang kebutuhan masyarakat. Baik itu berupa investasi asing maupun milik anak negeri sendiri. Secara umum dapat digambarkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan

kawasan industri sangat pesat, baik yang berskala besar maupun yang berbentuk industri rumah tangga.

Sebuah pabrikasi didirikan dan dibangun terlebih dahulu harus sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan hukum yang berlaku di pemerintah pusat. Artinya bahwa, suatu pabrik baru bisa didirikan dan melakukan operasional industri harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Wajib untuk di taati dan dipatuhi, karena jika salah satu syarat saja tidak dilaksanakan maka sebuah pabrik industri tidak akan bisa diberikan izin pendiriannya. Pemilik usaha pabrik industri wajib melengkapi syarat administrasi birokrasi, dan diketahui bentuk serta jenis produksi, juga tak kalah penting bahwa pembangunan pabrik industri haruslah berwawasan lingkungan.

Untuk pabrik industri berskala besar, maka di khususkan pembangunannya harus di kawasan industri pula. Seperti pabrik industri manufaktur pembuatan dan perakitan mesin, pembuatan produk makanan dan minuman, serta kelengkapan kebutuhan hidup lainnya. Dan mengapa harus di wilayah khusus kawasan industri, karena sangat di mungkinkan dalam proses operasional, sebuah pabrik berskala besar akan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk polusi, seperti polusi udara air dan suara. Pabrik seperti ini harus berjauhan letak jaraknya dari pemukiman tempat tinggal penduduk, karena efeknya akan sangat berbahaya jika proses produksi mengganggu berbagai aktivitas kehidupan manusia disekitar pabrik industri.

Dalam menjalankan operasional produksi, aktivitas mesin sebuah pabrik dimungkinkan akan menghasilkan proses pembakaran yang menimbulkan asap, sisa air, dan suara yang bising. Kesemuanya itu tidak boleh melebihi kapasitas ambang batas toleransi yang sudah ditetapkan dalam izin produksi sebuah pabrik industri. Karena sebelum dikeluarkan melalui cerobong asap, maka asap yang dibuang harus sudah bisa terurai dengan oksigen udara yang tidak menimbulkan pencemaran udara yang menimbulkan sesak pada pernafasan manusia khususnya dan pada makhluk lain disekitarnya seperti hewan dan tumbuhan. Begitupun terhadap sisa yang dibuang ke aliran parit atau sungai, harus sudah melalui tahapan filtrasi sehingga air pabrik sisa produksi tidak mencemari biota air. Inti pokoknya adalah proses produksi dari sebuah pabrikasi industri harus sesuai izin standar operasional yang berlaku di Indonesia. Dan apabila terjadi kesalahan yang fatal dari proses produksi yang mengancam kehidupan komunitas lingkungan maka akan dapat dituntut secara hukum sampai dengan pencabutan izin operasional dan pendiriannya.

Bagaimana dengan bentukan dan wujud dari industri rumah tangga yang tidak berada pembangunannya di wilayah kawasan industri, namun berada di kawasan tengah pemukiman masyarakat. Jawabnya adalah sama, setali tiga uang, maksudnya adalah bahwa sebuah industri rumah tangga yang dibangun ditengah pemukiman warga masyarakat juga wajib taat dan patuh memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baginya, walaupun itu mungkin tidak sesulit izin pendirian usaha produksi pada pabrik industri yang berskala besar. Namun, tetap harus mengikuti prosedur baku yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah daerah setempat yang juga tidak bertentangan dengan kebijakan aturan hukum yang berlaku pada pemerintah pusat. Artinya tetap ada tindakan yang pasti jika sebuah industri rumah tangga yang menyalahi prosedur izin usahanya maka akan terkena sanksi dan tindakan hukum lainnya. Dan untuk diketahui bersama bahwa peruntukan syarat yang diberlakukan pada industri berskala besar dan kecil seperti industri rumah tangga, tidak lain adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman, serta perlindungan hukum kepada masyarakat sekitar.

Fokus dalam penulisan skripsi ini adalah tentang sebuah Industri rumah tangga yang memproduksi arang tempurung kelapa yang berada tepat di kawasan pemukiman penduduk yang bersebelahan dengan ruas Jalan Tol Medan - Binjai tepatnya pada titik Pintu Tol Marelan di kota Medan.

Adapun ketertarikan penulis meneliti tentang hal tersebut ditenggarai dari adanya asap yang timbul dari hasil produksi industri rumah tangga arang tempurung kelapa tersebut yang tersebar dan mengganggu aktivitas pengguna fasilitas jalan tol pada ruas Jalan Tol Medan - Binjai tepatnya pada titik Pintu Tol Marelan. Dimana penulis mengalami secara langsung gangguan asap tersebut yang secara jelas dan nyata mengganggu aktivitas bagi pengguna fasilitas jalan tol. Dan dipastikan pula mengganggu aktivitas kehidupan warga sekitar dari asap yang melebihi ambang batas toleransi yang mencemarkan udara dan mengaburkan jarak pandang pemakai jalan tol, serta berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan lalulintas bagi penggunanya.

Keingintahuan penulis akan hal ini menjadi ide bagi penulis untuk membuat penelitian dalam penulisan skripsi yang mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Jalan Tol Dari Asap Bakaran Tempurung Kelapa”**. Penulis berharap mampu memberikan gambaran, dan penjelasan serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, terkait dengan judul penelitian.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pihak Industri arang tempurung kelapa kepada pengguna jasa Jalan Tol yang dirugikan akibat asap yang ditimbulkan dari hasil proses produksi?
- b. Bagaimana para pengguna jasa Jalan Tol dalam menyikapi adanya gangguan asap yang mempengaruhi jarak pandang dari hasil pembakaran proses produksi industri arang tempurung kelapa?
- c. Bagaimana perlindungan hukum kepada para pengguna jasa Jalan Tol yang dirugikan akibat asap yang bersumber dari proses produksi Industri arang tempurung kelapa?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum terutama terkait dengan asap hasil pembakaran dari proses produksi arang tempurung yang mengganggu jarak pandang bagi pengguna jasa Jalan Tol. Dan bagaimana

menindaklanjuti serta cara penyelesaiannya berdasarkan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran buah pemikiran bagi pihak seperti masyarakat, pengguna jasa Jalan Tol, pelaku usaha Industri arang tempurung, dan pihak lain yang terkait seperti pemerintah daerah dan kota serta PT. Jasa Marga selaku pengelola jasa jalan Tol, dalam kerangka mengantisipasi dan mengatasi persoalan dari adanya indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga).Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.¹

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak Industri arang tempurung kelapa kepada pengguna jasa Jalan Tol yang dirugikan akibat asap yang ditimbulkan dari hasil proses produksi
- 2) Untuk mengetahui para pengguna jasa Jalan Tol dalam menyikapi adanya gangguan asap yang mempengaruhi jarak pandang dari hasil pembakaran proses produksi industri arang tempurung kelapa.

¹Ida Hanifah Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada para pengguna jasa Jalan Tol yang dirugikan akibat asap yang bersumber dari proses produksi Industri arang tempurung kelapa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.²

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Jalan Tol Dari Asap Bakaran Tempurung Kelapa.**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian dimaksud, yaitu:

1. **Perusahaan Industri**, Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.³ Menurut Kamus Ilmiah Populer, industri adalah kerajinan atau usaha produk barang suatu perusahaan.⁴

Industri arang tempurung kelapa, pabrik pembuatan briket arang yang menggunakan bahan dasar dari batok atau tempurung kelapa.

²*Ibid.*, halaman 17

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 tentang Perindustrian

⁴ M. Dahlan Bahri 2010, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola Offset, Halaman 260.

Digunakan sebagai bahan pembakaran untuk pemangangan, penghangat ruangan dan lain-lain.

2. Pengguna Jasa Jalan Tol adalah Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.⁵

3. Perlindungan hukum, adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

D. Formulasi 5W +1 H pada penelitian Asap yang ditimbulkan oleh tempat pembuatan arang tempurung kelapa yang mengganggu bagi para pengguna Jasa Jalan Tol.

Formula ini digunakan dalam pemecahan masalah, dan metode mengajukan pertanyaan tentang suatu proses atau masalah.

5W1H adalah pertanyaan yang jawabannya dianggap mendasar dalam pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Keenam pertanyaan ini sering disebutkan dalam jurnalisme, penelitian, dan investigasi polisi.

Menurut prinsip ini, sebuah laporan hanya dapat dianggap lengkap jika menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W1H.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Dalam bahasa Indonesia, prinsip 5W1H, yakni kependekan dari Apa, Di mana, Kapan, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana.

Selain prinsip 5W+1H dalam bahasa Indonesia juga disebut 3A-3M, yaitu kependekan dari Apa, si-Apa, meng-Apa, bila-Mana, di Mana, dan bagai-Mana.

Menurut prinsip ini, suatu laporan dapat dianggap lengkap bila dapat menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya sebagai berikut:

1. **Siapa** yang terlibat?
2. **Apa** yang terjadi?
3. **Kapan** terjadinya?
4. **Di mana** kejadiannya?
5. **Mengapa** hal itu terjadi?
6. **Bagaimana** terjadinya?

Dalam penelitian, 5W1H disebut dasar penulisan. Ia menjadi pedoman baku dalam penulisan dan penulisan. Setiap penulisan dalam penelitian harus memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca.

Unsur 5W1H ditemukan oleh Rudyard Kipling⁶, seorang penulis berkebangsaan Inggris. Ia menamai formula 5W 1H ini sebagai “metode kipling”.

Pengertian dan Urutan 5W1H

Berikut ini penjelasan mengenai 5W1H.

⁶ Rudyard Kipling, Metode Kipling <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5702775/pengertian-5w-1h-dalam-berita-dan-contohnya> diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB

1. Pengertian 5W 1H

5W 1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W 1H tersebut kepada narasumber.

2. Urutan 5W 1H

What : Apa yang terjadi?

Who : Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?

Why : Mengapa hal itu bisa terjadi?

When : Kapan peristiwa itu terjadi?

Where : Di mana peristiwa itu terjadi?

How : Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Dengan memenuhi semua unsur 5W 1H, pokok informasi dalam penulisan pada penelitian akan jauh lebih lengkap.

Penjelasan 5W1H

Secara umum, 5W1H disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah.

Pertanyaan tersebut mencakup unsur what (apa), who (siapa), when (kapan), where (di mana), why (mengapa), dan how (bagaimana).

Penjelasan Masing-masing Unsur

1. What

Unsur what (apa) menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Secara singkat, pertanyaan ini menanyakan tentang inti masalah dari n kejadian yang ingin disampaikan.

2. Who

Unsur who (siapa) menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini digunakan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang berkaitan tersebut.

3. When

Unsur when (kapan) menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Unsur ini menjadi penjelas yang membantu menerangkan informasi secara lebih akurat dan dapat diandalkan.

4. Where

Unsur where (di mana) menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Ini bisa menjadi unsur yang memberikan bukti fisik terkait keberlangsungan suatu peristiwa atau masalah.

5. Why

Unsur why (mengapa) menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Ini bisa menjadi unsur yang dapat membantu mengembangkan informasi terkait masalah atau peristiwa yang ada.

6. How

Unsur how (bagaimana) menitik beratkan pada cara, penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Unsur ini juga menjadi pernyataan yang mendukung dari unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya.

Contoh Penulisan 5W1H

Unsur, prinsip, formula, dan susunan 5W1H memudahkan wartawan atau siapa pun dalam penulisan berita. Umumnya berita dimulai dengan unsur Apa (What) atau Siapa (Who).

Adapun Penggunaan 5W1H dalam penelitian ini sebagai berikut:

Para pengguna Jasa Jalan Tol pada Ruas Tol Medan – Binjai mengeluhkan adanya sebaran asap yang di timbulkan dari proses produksi arang tempurung kelapa yang berada pada titik Pintu Tol Marelan. Asap yang melewati ambang batas toleransi tersebut telah nyata mengganggu jarak pandang dari para pengendara pengguna Jasa Jalan Tol.

Setelah meninjau secara langsung, penulis mengamati bahwa benar sebaran asap yang timbul dari proses produksi arang tempurung kelapa tersebut memang dirasakan meresahkan bagi pengendara pengguna Jasa Jalan Tol pada Ruas Tol Medan – Binjai, tepatnya pada Pintu Tol Marelan.

Rasa ketidakpuasan para pengendara pengguna Jasa Jalan Tol, akhirnya melaporkan keluhannya pada pihak pengelola Jasa Jalan Tol, yaitu PT. Jasa Marga (Persero). Selaku pihak pengelola yang memang bertanggungjawab terhadap pelayanan bagi pengguna Jasa Jalan Tol, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah/Kota (Pemda/Pemko), Dinas Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala lingkungan, untuk meninjau langsung ke lokasi sebaran asap dan tempat pembuatan arang tempurung kelapa. Karena dianggap telah melakukan pelanggaran standar prosedur operasional dalam proses pembuatan arang tempurung kelapa. Apakah diadakan suatu pembinaan terhadap pemilik usaha (sosialisasi penyuluhan informatif tentang proses pembuatan arang tempurung yang baik dan benar sesuai SOP) dan atau pengkajian ulang (evaluasi) atas pelanggaran Izin Standar Operasional proses pembuatan arang tempurung, dan atau Izin tempat usaha akan di tarik dan diberhentikan.

Penelitian tersebut memenuhi unsur 5W1H:

1. Who : Pelaku usaha pemilik industri rumah tangga pembuatan arang tempurung kelapa
2. What : Sebaran asap yang melewati ambang batas toleransi sehingga mengganggu jarak pandang bagi pengendara pengguna Jasa Jalan Tol
3. Why : Pelanggaran SOP pada proses pembuatan arang tempurung kelapa.
4. When : Bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2021

5. Where : Ruas Tol Medan – Binjai pada Pintu Tol Marelan
6. How : Proses dan penjelasan soal prosedur penyampaian keluhan para pengendara pengguna Jasa Jalan Tol. Dan penindakan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk beserta Instansi dan institusi terkait seperti pemerintah Daerah/Kota, bersama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Lingkungan setempat (Kecamatan, Kelurahan, dan Kepling). Sebagai langkah perlindungan hukum terhadap para pengendara pengguna Jasa Jalan Tol.

E. Keaslian penelitian

1. Skripsi ETIK FAUZIAH 08400211, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menjadi Korban Pencemaran Udara Oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia (Studi Pada PT. Wilmar Nabati Indonesia di Kota Gresik).
2. Skripsi Maria Nababan 170823019.
Analisis Pencemaran Udara Gas Buang Cerobong asap pada Industri di Kota Medan dengan Menggunakan analisis Cluster. Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan 2019. Pencemaran Udara Gas Buang Cerobong Asap adalah pencemaran yang berasal dari sisa pembuangan industri.

Cerobong asap yang merupakan suatu elemen bangunan berbentuk bulat atau persegi untuk mengalirkan udara, gas, asap pada bangunan yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian ke luar menuju atmosfer. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik industri melalui pengelompokan tingkat pencemaran udara gas buang cerobong asap pada industri di kota Medan. Analisis cluster adalah suatu tehnik yang digunakan untuk mengelompokkan objek ke dalam kelompok yang relatif sama (homogen) yang disebut cluster. Penelitian ini menggunakan metode Single Linkage dengan hasil akhirnya menunjukkan terbentuknya 5 kelompok cluster. Perusahaan yang merupakan cluster I terdiri dari 2 perusahaan, cluster II terdiri dari 1 perusahaan, cluster II terdiri dari 13 perusahaan, cluster IV terdiri dari 1 perusahaan dan cluster V terdiri dari 1 perusahaan. Perusahaan yang terdapat pada cluster I memiliki tingkat kemiripan yang sangat dekat begitu pula dengan cluster III.

Pada kedua penelitian diatas, memiliki kesamaan tentang bagaimana cara dan pola untuk mengatasi sebaran asap yang terjadi akibat proses kerja dari sebuah industri yang sebaran asapnya mengganggu aktivitas kehidupan manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan

untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁷ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana industri arang batok kelapa dalam kegiatan usaha melanggar peraturan izin operasional dan produksi yang aktivitasnya mengganggu pengguna jasa Jalan Tol.

3. Sumber Data

⁷Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum menggunakan studi lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam, dan Data Sekunder, dan Data Primer.

a. Sumber data kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.⁸

b. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).⁹ Yaitu dari data langsung dari objek atau subjek yang relevan dengan penelitian dengan cara observasi langsung di lapangan.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam

⁸Ida Hanifah, *Op.Cit.*, Halaman 20

⁹Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Peraturan Perundang-undangan
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

¹¹Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data skunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;
 - 1) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) Studi lapangan (*Field Research*), dengan metode melakukan observasi pada ruas Jalan Tol Medan – Binjai pada Pintu Tol Marelan untuk kemudian dirangkai menjadi uraian-uraian kalimat agar dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kata "zhulmun" secara harfiah berarti "kezaliman, perbuatan aniaya, dan perbuatan yang merugikan orang lain." Segala perbuatan yang merugikan orang lain disebut kezaliman . Orang yang melakukan kezaliman (perbuatan zhulmun), melakukan perbuatan yang merugikan orang lain disebut "zhalim". Perbuatan apa saja yang merugikan orang lain disebut zhulmun. Zhulmun yang paling besar adalah syirik (menyekutukan Allah).¹²

Perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang dilarang (yang diharamkan) oleh Allah secara mutlak. Larangan untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain itu disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dan ditegaskan pula dalam beberapa hadis qudsi yang disampaikan kepada Rasulullah saw. Di antara hadis qudsi di mana Allah mengharamkan kezaliman itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Abu Dzarr al-Ghifariy.

Dari Abu Dzarr, dari Nabi Muhammad saw., dalam sebuah riwayat yang diterimanya dari Allah swt, di mana Allah swt berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas diri-Ku perbuatan zhulm (yang merugikan makhluk-Ku), dan Aku telah mengharkannya pula atas semua hamba-hamba-Ku. Oleh sebab itu, jangan hamba-hamba-Ku saling menzalimin antara satu dengan yang lain. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan pada malam atau siang hari, kemudian mereka memohon ampun kepada-Ku, maka pasti Aku mengampunkan

¹² <https://www.kompasiana.com/umarulfaruq/5e0f04b6d541df330d5215d2/haram-secara-mutlak> diakses pada tanggal 09 agustus 2021 pukul 21.00 WIB

semua dosanya, dan Aku tidak peduli (berapa pun dosa yang dilakukannya). HR. Abu Dawud.

Ketahuilah bahwa area (lapangan) untuk berbuat aniaya itu begitu banyak, karena dimensi kehidupan manusia begitu banyak pula. Setiap manusia hidup dalam 5 dimensi pokok dan selalu berhubungan dengan dimensi-dimensi itu. Keempat dimensi itu adalah 1) dimensi dengan diri sendiri, 2) dimensi dengan orang lain, 3) dimensi dengan hewan/binatang, 4) dimensi dengan alam/lingkungan hidup, dan 5) dimensi dengan Tuhan.

Manusia bisa saja melakukan perbuatan kezaliman terhadap empat dimensi itu. Boleh jadi dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, bisa jadi terhadap orang lain, bisa terhadap hewan/binatang, bisa jadi terhadap alam dan lingkungan kehidupannya, atau bisa jadi terhadap Tuhan. Bahkan, boleh jadi seorang manusia melakukan perbuatan kezaliman terhadap empat dimensi itu sekaligus.

Allah swt sendiri, dengan kekuasaan-Nya Yang Mahakuasa (tidak terbatas), tidak akan pernah berbuat zalim terhadap seluruh hamba-Nya. Allah Maha Pemurah terhadap semua hamba-Nya, yang beriman kepada-Nya maupun yang kafir terhadap-Nya.

Cobalah lihat, kemurahan Allah yang tertuang di dalam sebuah hadis qudsi yang menyatakan: "Jika seorang hamba-Ku ingin (berniat) melakukan suatu kebaikan, lalu niatnya itu tidak terwujud, maka Aku berikan satu pahala. Jika dia mewujudkan niatnya itu maka aku memberikan 10 pahala." Jadi dia mendapatkan 11 pahala. "Jika hambaku berniat melakukan suatu kejahatan, lalu niatnya tidak

terwujud, maka Aku tidak mencatatnya sebagai sebuah dosa. Jika niat jahatnya itu terwujud, maka Ku-cacat untuk satu dosa." Allah tidak akan pernah berbuat zalim, yang merugikan hamba-hamba-Nya.

Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa Kebersihan itu adalah sebagian dari Iman, dan malu pun merupakan sebagian dari Iman. Jadi jika ada seorang manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti membuang sampah dan membakarnya, serta menimbulkan asap yang mengganggu orang lain maka ia dapat di golongankan sebagai orang yang dzalim dan aniaya. Terlebih apa yang dilakukan seseorang itu dari perbuatan dzalim, mengeruk keuntungan dengan tidak peduli bahwa ia merugikan orang lain disekitarnya.

Termasuk dalam kategori ini para pelaku usaha industri yang tidak mengindahkan prosedur untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari proses produksi yang menimbulkan asap dan mencemari udara disekitarnya. Salah satu diantara jenis industri tersebut seperti Pabrik Pembuatan Arang Tempurung Kelapa.

2.1. Industri Arang Tempurung Kelapa

a. Pengertian Industri¹³

Kebanyakan orang mengasumsikan bahwa industri hanyalah kegiatan ekonomi manusia yang mengolah bahan baku/bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Padahal pengertian industri sangatlah luas, proses industri ini meliputi semua kegiatan manusia dalam suatu bidang tertentu yang sifatnya produktif dan komersial. Kata industri berasal dari bahasa Prancis kuno

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri> diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 22.00 WIB

yaitu “industrie” yang berarti aktivitas, tetapi kata tersebut dasarnya berasal dari bahasa latin yaitu “industria” yang memiliki arti kerajinan dan aktivitas.

Dalam arti luas industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Suatu Industri identik dengan tempat di mana berlangsungnya suatu perindustrian yaitu pabrik, dalam arti luas pabrik adalah tempat manusia, mesin atau teknologi, material, energi, modal dan sumber daya dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi dengan tujuan menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif, efisien dan aman yang siap digunakan oleh masyarakat umum maupun dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan jenis produk yang lainnya. Pabrik identik dengan pengolahan bahan baku dan menghasilkan produk jadi dalam bentuk barang.

b. Klasifikasi Industri

Secara umum, kegiatan industri menghasilkan barang jadi. Proses yang berlangsung dalam kegiatan industri ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Kegiatan industri yang kompleks membutuhkan peralatan mesin. Contoh industri pembuatan arang batok.

Berbagai jenis industri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Didasarkan pada modal dan tenaga kerja, barang yang dihasilkan, daerah pemasaran, lokasi, investasi-investasi dan tenaga kerja, usaha pembuatan

arang batok, di klasifikasikan sebagai Industri kecil dan bahkan bisa dikategorikan sebagai Industri rumah tangga.

1) Industri rumah tangga

Dari namanya saja, sudah bisa dibayangkan besarnya modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam industri rumah tangga. Industri rumah tangga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Modal yang digunakan relatif kecil. 2) Tenaga kerja yang digunakan tidak lebih dari 4 orang, biasanya dari anggota keluarga. 3) Peralatan yang digunakan sederhana dan bukan mesin. 4) Bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Industri kecil

Industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih banyak dibanding industri rumah tangga. Industri kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Modal yang dibutuhkan lebih besar daripada industri rumah tangga. 2) Jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3) Menggunakan teknologi sederhana. 4) Biasanya hanya merupakan usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Usaha Pembuatan Arang Tempurung Kelapa

Kelapa merupakan sumber daya alam yang berlimpah di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan adanya pembuatan arang yang berbahan dasar tempurung kelapa, maka beberapa pelaku usaha melihat adanya peluang bisnis yang menguntungkan dari pembuatan briket/arang dengan bahan dasar tempurung kelapa.

Tempurung kelapa sering dianggap sebagai bahan sisa (limbah) yang dihasilkan dalam proses pengolahan buah kelapa. Sebagai limbah, tempurung

kelapa banyak dihasilkan dari industri pengolahan buah kelapa, pasar tradisional, dan rumah tangga.

Secara tradisional, penggunaan produk kelapa adalah untuk konsumsi segar, dibuat kopra, minyak kelapa, kelapa parut dan santan. Seiring perkembangan pasar dan dukungan teknologi, permintaan berbagai produk turunan kelapa semakin meningkat seperti dalam bentuk nata de coco, Virgin Coconut Oil (VCO), tepung kelapa (desiccated coconut), serat sabut, arang tempurung dan arang aktif.

c. Proses Pembuatan Arang Tempurung Kelapa

Dalam proses pembuatan briket itu memang diperlukan beberapa mesin sesuai dengan yang kita butuhkan, meskipun banyak produsen yang membuat briket arang tempurung kelapa ini dengan cara tradisional, tapi ada juga yang menggunakan berbagai macam mesin briket arang, tujuannya itu ya untuk bisa menghasilkan briket arang tempurung kelapa yang punya kualitas baik dan tahan lama, serta bisa mendapatkan sisi efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam proses pembuatannya. Alat dan mesin yang biasa digunakan itu sebagai berikut:

- Mesin Pengayak Arang
- Mesin Pengecil Ukuran Arang
- Mesin Penepung arang / Diskmill
- Mesin pencampur adonan
- Mesin Pengulen adonan arang
- Mesin Pencetak briket
- Oven Pengering briket

- Mesin Pemotong Briket

Cara Praktis Membuat Briket Arang Tempurung Kelapa

Alat dan bahan :

1. Tempurung kelapa
2. Tepung kanji
3. Air
4. Pipa paralon (bila diperlukan)

Cara membuat :

1. Tempurung kelapa dibakar sampai hangus, lalu ditumbuk sampai halus dan di ayak dengan ukuran lolos 50 mesh dan 70 mesh.
2. Buat adonan dari tepung kanji (air dengan tepung kanji).
3. Campur bubuk tempurung kelapa dengan adonan kanji.
4. Bentuk bola – bola kecil atau masukkan pipa paralon, agar mendapat cetakan yang lebih sempurna bisa dengan menggunakan mesin briket arang tempurung kelapa (dicetak agar bentuknya bagus).
5. Jemur diterik matahari kurang lebih 1 hari (sampai benar – benar kering).

Proses pembuatan briket adalah sebagai berikut :

1. Pengarangan

Serbuk gergaji dan tempurung kelapa dibuat arang dengan pengarangan manual (dibakar).

2. Pengayakan

Pengayakan maksud untuk menghasilkan arang serbuk gergajian dan

tempurung kelapa yang lembut dan halus. Arang serbuk gergaji diayak dengan saringan ukuran kelulusan 50 mesh dan arang tempurung kelapa dengan ukuran 70 mesh.

3. Pencampuran media

Arang serbuk gergaji dan tempurung kelapa yang telah disaring selanjutnya dicampur dengan perbandingan arang serbuk gergaji 10 % dan arang tempurung kelapa 90 %. Pada saat pencampuran ditambah dengan lem kanji sebanyak 2,5 % dari seluruh campuran arang serbuk gergaji dan tempurung kelapa.

4. Pencetakan Briket Arang

Setelah bahan-bahan tersebut dicampur secara merata, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan briket dan dikempa.

Proses pembuatan arang adalah proses pengolahan yang mengalami perlakuan penggerusan, pencampuran bahan baku, pencetakan dan pengeringan pada kondisi tertentu, sehingga diperoleh briket yang mempunyai bentuk, ukuran fisik, dan sifat kimia tertentu, prinsipnya untuk membuat briket ini digunakan proses yang meliputi: Pengeringan, pemisahan, karbonisasi, pencampuran dan pencetakan.

Tempurung kelapa yang diolah menjadi arang melalui proses pembakaran. Selain menjadi arang, dalam proses pembakaran juga dihasilkan asap hitam yang berbahaya bagi kesehatan dan mencemari lingkungan. Dan pada hakekatnya, asap tersebut merupakan uap asap yang berasal dari proses pembuatan arang yang dapat terlihat di udara yang dihasilkan dari

proses pembakaran dari berbagai macam bahan, termasuk tempurung kelapa itu sendiri.

d. Manfaat dari Arang Tempurung Kelapa

Manfaat Penggunaan Briket Arang Tempurung Kelapa (Coconut Shell Charcoal Briquette)

Briket tempurung arang kelapa ini pada umumnya biasa digunakan untuk kebutuhan memasak. Masyarakat biasanya menggunakan briket ini untuk memasak berbagai jenis masakan yang prosesnya itu memang harus dibakar terlebih dahulu seperti Barbeque, steak, atau yang lebih sering kita lihat itu bakar sate. Kalau di negara Timur Tengah, briket ini biasanya digunakan untuk mengkonsumsi 'sisha', yaitu semacam rokok yang dihisap melalui alat yang punya beberapa varian rasa, kalau masih belum tau teman-teman bisa googling sendiri ya. Selain itu, di negara Timur Tengah, briket arang ini juga biasa digunakan untuk membakar wewangian ruangan. Kalau negara di Eropa dan Amerika, briket arang tempurung kelapa ini biasanya digunakan untuk penghangat ruangan dan juga pemanas ruangan untuk spa. Tapi sering juga digunakan untuk pembakaran tungku untuk proses memasak.

Jadi, pada dasarnya itu briket adalah bahan yang bisa dibakar, umumnya digunakan sebagai bahan pengganti dari arang konvensional yang biasa kita pakai. Briket arang ini juga punya berbagai macam bentuk, seperti bentuk kotak/kubus, hexagonal, silinder, dan juga bulat. Tujuannya itu untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kandungan arangnya itu sendiri, dan juga membuat produk briketnya jadi terlihat lebih menarik dan rapi.

e. Perizinan usaha arang tempurung kelapa

Sebelum melakukan operasional dan aktivitas pembuatan arang tempurung kelapa, ternyata pemilik usaha harus memenuhi kewajibannya dalam hal mengurus perizinan usaha. Adapun izin-izin pendirian tersebut antara lain:

- 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau kesanggupan dari pemilik usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan.
- 2) Izin Lingkungan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), pada Kepala Lingkungan/Kelurahan/Kecamatan setempat.
- 3) Izin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL).
- 4) Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tingkat Provinsi.
- 5) dan Tim Tekhnis lainnya yang biasa terlibat dalam hal perizinan, untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap pemilik usaha seperti ini.

Jadi pelaku usaha/pemilik industri arang tempurung kelapa, tidak bisa mendirikan/membuka usaha tanpa mengantongi izin seperti yang telah disebutkan diatas. Standart Operasional Usahanya menjadi syarat dan ketentuan berlaku bagi para pengusaha arang tempurung kelapa. Dan apabila melanggar dari ketentuan yang diberlakukan kepadanya, maka sewaktu-waktu izin yang dimiliki dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

2.2. Jalan Tol

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jalan merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara lainnya. Sedangkan definisi jalan raya adalah jalan yang besar, lebar dan biasanya dilapisi aspal, dapat digunakan oleh kendaraan besar (bus dan truk) dari dua arah yang berlawanan.¹⁴

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana yang ditujukan untuk transportasi darat, termasuk bagian jalan, berbagai bangunan serta perlengkapan untuk lalu lintas, berada di atas permukaan tanah serta di bawah permukaan tanah dan atau air, terkecuali untuk jalan kereta api, jalan lori serta jalan kabel.

Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, dijelaskan jika jalan adalah seluruh bagian jalan, bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang ditujukan untuk lalu lintas umum, berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, terkecuali untuk jalan rel serta jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Lihat pada tanggal 05 Juli 2021 Pukul 21.45 WIB

Dalam buku Keselamatan Lalu Lintas (2018) karya Supriyono, jalan merupakan penghubung dari satu titik ke titik lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain dari suatu kota ke kota lain.¹⁵

a. Pengertian Jalan Umum dan Jalan Tol

1) Jalan Umum

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

2) Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Menurut PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengertian Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Jalan Tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.

Banyak yang bertanya, bukankah jalan itu harusnya milik umum dan kenapa harus membayar untuk melewati Jalan Tol? Pengenaan kewajiban membayar Tol bagi penggunaannya dikarenakan uang yang dibayarkan oleh

¹⁵ Supriyono, 2018, Road Traffic Safety, Malang : Polinema Press, Halaman 91

pengguna akan dimanfaatkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan Jalan Tol. Selain itu, pengguna Jalan Tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu, dibandingkan apabila melewati jalan non Tol. Sementara Badan Usaha yang mengoperasikan dan memelihara jalan tol akan mendapatkan pengembalian investasi melalui tarif tol yang dibayar pengguna jalan tol.

b. Tujuan dan Manfaat Pembangunan Jalan Tol

Penyelenggaraan jalan tol memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi yang pada akhirnya mampu menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 38/2004 tentang Jalan, dinyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.

Jalan tol memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Disamping itu, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan Jalan Tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta.

Pemerintah melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan/atau badan usaha.

c. Pengguna Jasa Jalan Tol

Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 86 mengatur kewajiban pengguna jalan tol dalam menggunakan fasilitas layanan jalan tol.

Pengguna jalan tol adalah konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan mengacu kepada pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK pengguna jalan tol adalah orang yang memakai jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Jasa yang tersedia di dalam masyarakat yang dimaksud adalah jalan tol yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.¹⁷

d. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Jalan Tol

Kewajiban para penggunaan jalan tol antara lain:¹⁸

- a) Pengguna jalan tol wajib membayar tol sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

¹⁸ Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

- b) Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif jalan tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan system tertutup dalam hal:
- 1) pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol pada saat membayar tol;
 - 2) menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol;
 - 3) tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.
- c) Pengguna jalan tol wajib mengganti kerugian Badan Usaha yang diakibatkan oleh kesalahannya sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:
- 1) bagian-bagian jalan tol;
 - 2) perlengkapan jalan tol;
 - 3) bangunan pelengkap jalan tol; dan
 - 4) sarana penunjang pengoprasian jalan tol.
- d) Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku pula untuk jalan penghubung
- e) Kecuali ditentukan lain, pengguna jalan tol wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengatur tentang hak-hak para pengguna jalan tol yaitu Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha Jalan Tol atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha Jalan Tol dalam pengusahaan jalan tol dan pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.¹⁹ Standar pelayanan minimal mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.²⁰

e. PT. Jasa Marga (Persero) Selaku Penyelenggara Jasa Jalan Tol

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mempunyai peran mengelola Jalan Tol. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berada di bawah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai yang mengelola dan menyelenggarakan jalan tol suatu standar untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan jalan tol yaitu Standar Pelayanan Minimal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tahun 2014. Tanggungjawab Badan Usaha Jalan Tol mengenai ganti kerugian pengguna Jalan Tol di Indonesia diatur dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Pemberian ganti kerugian yang diberikan PT. Jasa Marga (Persero) berupa pengembalian uang sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol harus dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.

¹⁹ Pasal 87-88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

²⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol juga menjelaskan mengenai kewajiban Badan Usaha Jalan Tol. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa pada setiap ruas jalan tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit-unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagaimana sarana penyelamatan di jalan tol. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengaman dan penegakan hukum lalu lintas jalan tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 91 dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan untuk dioperasikan. Pasal 92 dijelaskan bahwa Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.

Meskipun demikian, jalan tol bukan sarana yang bebas masalah. Ada banyak masalah dalam pengelolaan tol itu sendiri. Mulai dari kecelakaan pada jalan tol, rusaknya infrastruktur jalan tol, perbaikan atau penambahan infrastruktur jalan tol yang dapat mengganggu pengguna jalan tol, sampai yang baru terjadi tempo lalu adalah pelemparan batu terhadap pengguna jalan tol. Masalah tersebut merupakan masalah vital yang seharusnya tidak terjadi karena tol merupakan jalan yang bebas hambatan. Jasa Marga sebagai pihak pengelola jalan tol harus memastikan bahwa jalan tol yang

dipergunakan oleh masyarakat sebagai konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan tol.

2.3. Perlindungan dan Penegakan Hukum

Berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum maka pastilah sebelumnya ada terjadi pelanggaran hokum dan atau perbuatan melawan hukum. Untuk itu sebelum kepada pengertian perlindungan dan penegakan hukum, harus kita mengerti dan memahami arti dan makna dari perbuatan melawan hukum tersebut.

a) Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam arti yang luas terdapat pula suatu ruang lingkup yang disediakan sebagai pola pemahaman segala sesuatu yang ada. Tak terkecualai dengan pemahaman ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang juga memiliki ruang lingkup yang amat luas dibandingkan dengan perbuatan pidana sendiri.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana saja, akan tetapi perbuatan tersebut juga betentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*).

Berbicara mengenai perbuatan hukum yang diartikan kedalam bahasa Inggris dengan kata *tort*, memiliki perkembangan yang sangat pesat yang sehingga pada saat ini memiliki arti yaitu kesalahan yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Kata *tort* sendiri berasal dari kata Latin yaitu *torquere* atau *tortus* yang berarti kesalahan atau kerugian tertentu.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sistem hukum yang secara perkembangannya disebut dengan perbuatan melawan hukum ialah untuk mencapai suatu kehidupan yang jujur, tidak merugikan orang lain, serta memberikan hak yang sama kepada orang lain. Hal tersebut serupa dengan peribahasa bahasa Latin yaitu *juris praecepta sunt lux, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.

Setelah penjabaran singkat di atas, berikut ini merupakan definisi dari para ahli mengenai perbuatan melawan hukum, yang nantinya dapat dijadikan suatu pedoman sebagai penambah wawasan.

1. Soebekti dan Tjitrosudibio

Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantian kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan.

2. Code Napoleon

bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

3. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

4. Legisme (abad 19)

suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsure yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.

Beberapa definisi Munir Fuady yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :²¹

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan

²¹ Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum* Bandung : PT. Citra Aditya bakti., Halaman 20

dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Pada hakikatnya ilmu hukum mempelajari segala aspek hukum yang berlaku untuk dipahami sebagai bahan acuaan untuk ditaati. Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

b) Perindungan Hukum

Pengertian Perindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo²² mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon²³ berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut CST Kansil²⁴ Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

²² /Satjipto Rahardjo, 2009 *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis* Yogyakarta : Genta Publishing, Halaman 76

²³ HADJON, Philipus M, 1987 *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu, Halaman 41

²⁴ C.S.T Kansil, 1989 *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta : penerbit balai pustaka Jakarta, Halaman 40

- 4) Menurut Philipus M. Hadjon²⁵ Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- 5) Menurut Muktie, A. Fadjar²⁶ Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:²⁷

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ A Fadjar, Mukti. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang : Bagus Media Puslitbang.
Halaman 34

²⁷ *Ibid.*,

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) **Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum.

Terjadinya pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Apabila perlindungan hukum tidak di berikan maka penegakan hukum tidak akan berjalan karena mereka adalah satu kesatuan yang saling terkait.

c) Penegakan Hukum

Alasan mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga Keadilan bisa tercapai.

Perlindungan dan Penegakan Hukum baru bisa terjadi jika adanya sinerjitas antara keterkaitan yang erat antara warga masyarakat dan institusi hukum melalui aparatur hukum, yang memiliki peran dan tugas masing-masing, diantaranya:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran Polisi Dalam Proses Penegakan Hukum terlihat dari wewenangnya UU No. 2 Tahun 2002²⁸ yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Maksud dari memelihara ketertiban dan keamanan yaitu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran penegakan hukum, polisi bisa melakukan penyelidikan, pengeledahan dan penangkapan terduga pelaku kejahatan yang berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan peradilan.

2) Kejaksaan Republik Indonesia

Peran Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan UU RI No 16 Tahun 2004²⁹ tentang Kejaksaan RI bahwa Jaksa adalah pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang didapatkan melalui kekuatan hukum tetap serta wewenang lain menurut undang-undang.

3) Kehakiman Republik Indonesia

Peran Hakim Dalam Proses Penegakan Hukum, Hakim berperan menyidang dan menetapkan keputusan terhadap perkara yang disidang, termasuk apakah pelaku bersalah atau tidak. Hakim berada dibawah Mahkamah Agung (MA). Karena itu hakim adalah bagian dari lembaga Yudikatif.

²⁸ UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁹ UU RI No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum, salah satu faktor adalah karena perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Selain itu, struktur sosial dan politik yang timpang menyebabkan seseorang dengan mudahnya melanggar hukum.

Hukum harus mampu menjadi garda terdepan dari para pencari keadilan dan perlindungan hukum. Hukum yang ditegakkan dengan pasti akan mampu mempertakuti siapa saja, karena adanya sanksi yang memiliki efek jera, untuk tidak lagi dilanggar oleh orang-orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem dan Mekanisme Izin Usaha Perindustrian³⁰

Untuk keberlangsungan suatu usaha, pemilik usaha perlu mengurus berbagai perizinan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sebagai bukti legalitas usaha tersebut. Khusus untuk usaha di bidang industri, pengusaha harus memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah. Dengan memiliki IUI resmi, suatu usaha industri akan diakui keberadaannya secara hukum dan akan lebih mudah untuk berkembang ke skala industri yang lebih besar. Kewajiban untuk memiliki IUI ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.107/2015 tentang Izin Usaha Industri, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

a. Pengertian Izin Usaha

Sebelum membahas pengertian Izin Usaha, perlu dipahami bahwa industri berarti suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang telah disebutkan diatas, bahwa kegiatan usaha industri merupakan kegiatan

³⁰<https://bukukas.co.id/izin-usaha-industri-pengertian-persyaratan-dan-cara-mendapatkannya/> akses di akses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk tujuan sebagai berikut :

1. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. menyediakan jasa industri.

Kegiatan usaha Industri tersebut diklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar, yang ketentuannya diatur berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Izin Usaha Industri ini wajib dimiliki secara pribadi maupun perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang. Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.

Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis, baik itu yang terkait dengan penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dan sebagainya. Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Edar

BPOM, yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

b. Dasar Hukum Izin Usaha Industri (IUI)

Terkait izin usaha di Indonesia, Kementerian Industri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian 30/2019 yang mulai berlaku efektif pada 18 Oktober 2019. Peraturan ini diterbitkan sebagai revisi dari Peraturan 15/2019, dengan menyederhanakan persyaratan proses Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Ekspansi dibawah Kerangka Kerja Layanan Perizinan Usaha Terintegrasi Elektronik untuk bisnis-bisnis di Indonesia.

c. Jenis Usaha yang Wajib Memiliki Izin Usaha

Izin Usaha Industri dapat diajukan oleh semua jenis badan usaha, baik itu perseorangan maupun badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum (seperti CV dan Firma) atau yang berbadan hukum (seperti PT dan Koperasi), yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri. Yang termasuk dalam kategori usaha di bidang industri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bahan baku mentah, hasil produksi dan mesin atau penyimpanan peralatan.

IUI memiliki tiga kategori, jika kita menjalankan perusahaan industri kecil, maka IUI yang tepat untuk usaha kamu adalah IUI Kecil. IUI Medium diajukan oleh perusahaan industri medium, dan IUI Besar ditujukan untuk perusahaan industri besar.

Untuk menentukan apakah usaha yang kamu jalankan termasuk perusahaan industri kecil, medium atau besar, kamu perlu mendata berapa jumlah

karyawan yang bekerja di perusahaan dan/atau berapa nilai investasi yang ditanamkan pada usaha tersebut.

Lebih lanjut mengenai klasifikasi skala usaha industri ini, ada beberapa catatan penting :

- Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No.64/2016, klasifikasi pada Industri Kecil Menengah (IKM) disusun berdasarkan Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja, bukan berdasarkan aset dan omzet seperti pada kriteria UMKM yang merujuk pada Undang-Undang No.20/2008.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.64/2016, klasifikasi IKM adalah sebagai berikut:
 - Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi di bawah Rp 1 miliar (di luar tanah dan bangunan) dan tenaga kerja kurang dari 20 orang;
 - Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi Rp 1 miliar hingga Rp 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan), atau di bawah Rp 1 miliar namun jumlah tenaganya 20 orang atau lebih.
- Adapun Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, diluar modal kerja, yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha industri. Dengan demikian, nilai investasi diluar tanah dan bangunan adalah total nilai investasi dikurangi dengan

nilai tanah dan nilai bangunan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan industri.

- Bagi pelaku usaha yang ingin naik kelas dan menjadi lebih besar dari usaha skala rumah tangga, usahanya wajib dikembangkan di Kawasan Industri/di zonasi yang diperuntukkan untuk industri, kecuali:
 - Jika di kota tersebut belum ada Kawasan Industri, atau sudah ada namun seluruh kavlingnya sudah habis;
 - Usaha industri masih berskala kecil atau menengah dan tidak berpotensi mencemari lingkungan secara luas. Terkait hal ini, belum ada daftar resmi IKM apa saja yang termasuk tidak berpotensi mencemari lingkungan. Namun berdasarkan pengamatan sejauh ini, industri konveksi, fashion, industri pembuat kue atau roti, serta industri kreatif (produksi film, games, aplikasi atau software komputer) termasuk yang tidak mencemari lingkungan. Sementara yang berpotensi mencemari lingkungan antara lain industri tahu, industri batik atau tekstil lainnya, industri berbagai jenis minyak, dan industri lainnya yang menghasilkan limbah cair, asap, atau suara yang dapat mencemari lingkungan.
 - Usaha Industri yang dikembangkan di luar Kawasan Industri wajib memiliki Izin Lokasi sebagai bukti bahwa bentangan lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana

industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

- Pemohon IUI terlebih dulu harus menyelesaikan segala kegiatan persiapan tempat produksi (pembangunan, pengadaan pemasangan/ instalasi alat-alat, dll). Adapun kegiatan persiapan tersebut baru dapat dimulai setelah perusahaan mengantongi Izin Prinsip (izin untuk memulai usaha) dan Izin Lokasi. Namun jika pabrik dibangun di Kawasan Industri, maka Izin Lokasi tidak diperlukan lagi.
- Berdasarkan PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Izin Usaha Industri (IUI) untuk rencana usaha dengan nilai investasi maksimal Rp 10 miliar (di luar tanah dan bangunan) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, sementara yang di atas Rp 10 miliar dikeluarkan oleh Provinsi.

d. Komitmen Wajib dan Verifikasi Teknis Terkait Izin Usaha.

Komitmen wajib untuk IUI sekarang telah disederhanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan 30/2019 yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Bisnis perlu melakukan registrasi IUI di dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- Bisnis harus memperoleh surat pernyataan dari Direktorat Jenderal untuk Penyelenggara Kawasan Industri jika tidak berlokasi di kawasan industri.
- Bisnis harus melalui verifikasi teknis.
- Bisnis harus menyampaikan data industri.

Tak seperti peraturan sebelumnya, izin lingkungan dan izin lokasi telah menjadi wajib saat tahap verifikasi teknis menurut Peraturan 30/2019.

Untuk usaha mikro, kecil dan menengah, ada pengecualian komitmen IUI ini, sesuai dengan peraturan baru tersebut, dalam upaya mendukung pengembangan UMKM. Dengan demikian, untuk usaha tersebut, surat pernyataan tak lagi diwajibkan untuk melalui verifikasi teknis. Meski surat pernyataan tidak wajib, mereka masih harus menyampaikan pernyataan terkait kesiapan operasional melalui SIINas.

Tahap verifikasi teknis diterapkan dalam peraturan baru tersebut untuk menggantikan tahap pengujian lapangan. Saat bisnis telah memperoleh IUI, verifikasi teknis diwajibkan untuk memverifikasi jika bisnis mematuhi komitmen wajib. Verifikasi teknis diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Untuk memenuhi syarat menuju tahap verifikasi teknis, bisnis harus memenuhi persyaratan berikut :

- Pendirian infrastruktur dan fasilitas telah selesai.
- Harus telah memenuhi semua komitmen wajib.
- Harus memperoleh izin lingkungan dan izin lokasi.

Bisnis harus melalui verifikasi teknis lagi jika ada perubahan dalam hal-hal berikut :

- Nilai investasi dan jumlah karyawan
- Ekspansi atau relokasi tempat bisnis
- Kapasitas terpasang.

e. Izin Usaha Pembuatan Arang Tempurung

Ternyata jika kita mengikuti kebijakan dan peraturan dari pemerintah atas pendirian usaha Pembuatan Arang Tempurung, tidak lah semudah yang dibayangkan sebelumnya. Harus melewati beberapa tahapan yang memenuhi kualifikasi yang sangat ketat, baik itu pada standar mutu SNI maupun izin lainnya seperti pada pemerintah daerah dan atas persetujuan dari masyarakat setempat. Hal ini dilatarbelakangi oleh bahwa sebenarnya lah proses dari pembuatan arang tempurung ini terkait dengan zat kimiawi yang sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup khususnya dan pada manusia secara umumnya, jika tidak dikelola secara baik dan benar berdasarkan standar dan ketentuan yang di izinkan.

Adapun Izin berdasarkan Standar Nasional Indonesia dari ketentuan pendirian Pabrik Pembuatan Arang Tempurung ini dapat kita lihat sebagai berikut :³¹

Lampiran XVI

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia

Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Produk Arang

- A. Ruang lingkup**
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produgarang sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

³¹ <https://jdih.bsn.go.id> Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia

No	Nama Produk	Persyaratan SNI
1.	Arang kayu peleburan logam	SNI 01-1506-1989 Arang kayu peleburan logam
2.	Arang tempurung kelapa	SNI 01-1682-1996 Arang tempurung kelapa
3.	Arang kayu	SNI 01-1683-1989 Arang kayu
4.	Arang batok pala	SNI 06-4366-1996 Arang batok Pala
5.	Bubuk arang tempurung kelapa	SNI 06-4369-1996 Bubuk arang tempurung kelapa

- B. Persyaratan sertifikasi Persyaratan sertifikasi mencakup:
1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimanadimaksud dalam huruf A;
 3. Peraturan lain yang terkait dengan produk arang.
- C. Prosedur sertifikasi
Prosedur sertifikasi mencakup:
1. evaluasi awal, dan
 2. inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
- D. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian
Sertifikasi produk arang dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk arang, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Tahapan sertifikasi
1. Pengajuan permohonan sertifikasi
 - 1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
 - 1.2. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. informasi Pemohon:
 1. nama pemohon, alamat pemohon, serta

- nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi;
2. bukti pemenuhan persyaratan izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. apabila Pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
 5. apabila Pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian sub kontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 6. apabila Pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia; dan
 7. pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.
- b. informasi produk:
1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan sertifikasi;

4. foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk, serta informasi terkait kemasan primer produk;
 5. daftar bahan baku;
 6. label produk; dan
 7. apabila tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam.
- c. informasi proses produksi:
1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik;
 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk;
 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakan ke pihak lain;
 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran produk dalam kemasan akhir;
 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai;
 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia;
 9. menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang

diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait;

10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan pada angka 19 belum tersedia, Pemohon dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan
11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang setara.

Informasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada butir 4, butir 5, butir 10, dan butir 11 tidak perlu dilampirkan apabila Pemohon melakukan pengemasan ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

2. Tinjauan permohonan sertifikasi
LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
3. Penandatanganan perjanjian sertifikasi
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan LSPro.
4. Penyusunan rencana evaluasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
 - a. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;
 - b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sertifikasi;

- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan
 - d. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi.
5. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk
- 5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup:
- a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon dalam angka 1 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
 - b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan hasil uji dari laboratorium yang disampaikan Pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal.
- 5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
6. Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
- 6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
- 6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:
- a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;
 - b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi

- informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
- c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;
 - d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan sebagaimana tercantum dalam huruf G,
 - e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit berupa Alat pembuatan bubuk arang (khusus untuk bubuk arang), alat pengarangan, alat pengukur berat,
 - f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana disebutkan pada butir e yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
 - g. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir;
 - h. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
 - i. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
- 6.3 Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 6.2 huruf d dan huruf e.
- 6.4 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, LSPro melakukan pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro.
- 6.5 Apabila berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil

pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

7. Tinjauan (*Review*)

7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.
- b. Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten dan memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

8. Penetapan keputusan sertifikasi

8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.

8.2. Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

8.3. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.

8.4. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan, kecuali *review* dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.

8.5. LSPro harus memberitahu Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi,

LSPro dapat memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan keputusan sertifikasi;
- b. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 3. nama dan alamat LSPro;
 4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
 5. acuan ke perjanjian sertifikasi;
 6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
 - c. nama dan alamat lokasi produksi; dan
 - d. informasi terkait proses sertifikasi.
 7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 8. tanggal penerbitan sertifikat;
 9. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;
 10. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surveilans dan sertifikasi ulang

10.1. LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau
 2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar.

Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil sertifikasi sebelumnya.

Apabila surveilans pertama hanya dilakukan

melalui kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.

- b. Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
 - 1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan
 - 2. Pengujian terhadap sampel produk yang akan atau telah beredar.

10.2. LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan tanda SNI

- 1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



G. Tahapan kritis proses produksi produk arang

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan Tahapan Kritis
1	Pemilihan bahan baku	Bahan baku harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2	Pengarangan	Pengarangan dilakukan melalui proses karbonisasi/pirolisis dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menghasilkan arang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
3	Pembuatan bubuk arang (hanya untuk bubuk arang tempurung kelapa)	Pembuatan bubuk arang dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan ukuran butir yang lolos ayakan 60 mesh
4	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai persyaratan SNI
5	Penandaan	Penandaan dilakukan pada kemasan sesuai persyaratan SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

Setelah membaca aturan dari kebijakan SNI diatas maka jelas bagi kita semua bahwa sebenarnya untuk memulai usaha pabrikan pembuatan arang tempurung harus melewati sistem dan mekanisme yang ada. Dan apabila ada hal-hal tertentu pihak pelaku usaha Industri menyalahi aturan dari kebijakan tersebut maka atas diri pelaku usaha dan operasional

usahanya bisa saja ditutup sewaktu-waktu karena menyalahi aturan yang berlaku.

Terlebih asap yang ditimbulkan dari hasil proses produksi tersebut menyebabkan pencemaran udara dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup serta mengganggu kelancaran berlalu lintas bagi pengguna Jalan Tol, karena telah melebihi ambang batas toleransi yang mengganggu jarak pandang (penglihatan) bagi para pengendara.

Tidak hanya memenuhi syarat standar dari SNI, bagi pelaku usaha pemilik pabrikan pembuatan arang tempurung, ia juga diwajibkan pula mengantongi izin dari Pemerintah Daerah setempat dan disetujui oleh masyarakat yang berada dekat disekitar pabrikan tersebut.

3.2. Asap Yang Timbul Dari Proses Produksi Arang Tempurung Kelapa.

Asap dari pembuatan arang tempurung kepala merupakan polusi udara yang berasal dari gas buangan hasil olahan tempat usaha tersebut. Asap ini mengeluarkan gas karbon terbanyak di udara, sehingga termasuk dalam pencemaran udara. Selain pencemaran udara, dampak lainnya dari asap pabrik adalah sebagai berikut.

- Dapat memicu hujan asam.
- Mengganggu pernapasan
- Mengganggu jarak pandang bagi alat transportasi
- Meningkatkan pemanasan global
- Menyebabkan iritasi mata

Adapun upaya pencegahan pencemaran udara yang berasal dari asap pabrik, yaitu :

1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan menggunakan bahan bakar alternatif
2. Melakukan penyaringan atau **instalasi pembuangan asap** sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan;
3. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air;
4. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman atau kota;
5. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran udara, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain

Emisi yang dikeluarkan dari gas buangan industri diantaranya adalah CO₂, CO, dan HC yang merupakan gas yang paling berbahaya dan memiliki persentase tertinggi. Gas tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat menyebabkan kematian apabila berada di atas standar baku mutu.

Fokus dalam penelitian ini adalah asap yang ditimbulkan dari proses produksi arang tempurung kelapa, yang berada di titik lokasi pada Pintu Tol ruas tol Medan - Binjai kota Medan. Dimana dalam aktivitas produksinya menimbulkan asap yang tersebar disepanjang Pintu tol Marelan pada Ruas Jalan

Tol Medan - Binjai, mengganggu jarak pandang para pengendara, sehingga menyebabkan kehilangan konsentrasi dan berpotensi rawan kecelakaan lalu lintas.

Ketidaknyamanan ini menimbulkan keresahan pada sebagian besar bagi para pengguna jalan tol, yaitu para pengendara. Mereka meminta agar PT. Jasa Marga (Persero) selaku Pengelola Jasa Jalan Tol untuk menyikapi dan menindaklanjuti efek sebaran asap yang mengganggu tersebut. Karena memang selaku konsumen pengguna fasilitas Jalan Tol, para pengendara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman ketika berkendara disepanjang ruas Jalan Tol.

3.3. Bentuk-bentuk Pengawasan Otoritas PT. Jasa Marga (Persero) terhadap Pengguna Jasa Jalan Tol.

Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan, infrastruktur ini segera dibuat sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah dan memperlancar transportasi darat dan mampu mengurai kemacetan yang terjadi akibat volume mobilitas kendaraan roda empat yang kian hari bertambah jumlahnya. Juga memiliki nilai ekonomi, karena bagi siapa saja yang menggunakan dan atau masuk melewati jalan tol, maka ia diwajibkan untuk membayar jasa jalan tol berdasarkan jarak tempuh yang dilaluinya, berikut jenis kendaraan yang memiliki bobot nilai.

Setelah membayar kewajibannya untuk menggunakan fasilitas jalan tol dengan masuk melewatinya, maka bagi siapa saja yang berkendara diatasnya juga berhak menikmati fasilitas tersebut tanpa di ganggu oleh hal apapun

termasuk asap pabrikan yang menghalangi arus lalu lintas, terlebih berpotensi menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

PT. Jasa Marga (Persero) selaku pengelola jalan tol dan pengawas bagi pengguna fasilitasnya, memiliki tanggungjawab penuh serta memastikan atas kenyamanan dan keselamatan pemakai jalan tol.

Hal ini dapat kita lihat langsung di jalan tol itu sendiri bahwa pihak PT. Jasa Marga (Persero) melalui petugas di lapangan senantiasa berpatroli dengan unit mobilnya untuk mengantisipasi setiap hal apa saja yang terjadi di jalan tol, termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang tiba-tiba mengalami kerusakan mesin, yang membutuhkan perbaikan ataupun derek.

Bukan hanya yang bersifat situasional saja, bahwa PT. Jasa Marga (Persero) juga harus jeli terhadap eksistensi keadaan jalan, dan rambu/marka jalan apabila terjadi kerusakan. Jika ada urgensi yang harus diperbaiki maka harus segera diatasi bagi kelancaran dan kemudahan pengguna jalan tol.

PT. Jasa Marga (Persero) juga diberikan kewenangan untuk menindak bagi siapa saja yang dianggap melakukan pelanggaran hukum atas nama pemerintah, bekerjasama dengan pihak kepolisian. Berikut dipaparkan mengenai Bentuk-bentuk Pengawasan Otoritas PT. Jasa Marga terhadap Pengguna Jasa Jalan Tol.

Jalan tol adalah jalan yang benar-benar bebas hambatan dan memungkinkan pengguna jalan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jalan tol membantu baik pengguna jalan yang merupakan masyarakat biasa atau pengusaha atau produsen

atau pejabat dalam melakukan mobilisasi sehari-hari. Meskipun demikian, jalan tol bukan sarana yang bebas masalah. Ada banyak masalah dalam pengelolaan tol mulai dari kecelakaan pada jalan tol, rusaknya infrastruktur jalan tol, perbaikan atau penambahan infrastruktur jalan tol yang dapat mengganggu pengguna jalan tol, sampai pelemparan batu terhadap pengguna jalan tol. Masalah tersebut merupakan masalah vital yang seharusnya tidak terjadi karena tol merupakan jalan yang bebas hambatan. Jasa Marga sebagai pihak pengelola jalan tol harus memastikan bahwa jalan tol yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan tol.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mempunyai peran mengelola jalan tol. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berada di bawah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai yang mengelola dan menyelenggarakan jalan tol suatu standar untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan jalan tol yaitu Standar Pelayanan Minimal yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tahun 2014. Tanggungjawab Badan Usaha Jalan Tol mengenai ganti kerugian pengguna jalan tol di Indonesia diatur dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Pemberian ganti kerugian yang diberikan PT. Jasa Marga (Persero) berupa pengembalian uang sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol harus dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.

Selaku badan usaha persero, PT. Jasa Marga (Persero) juga tunduk kepada UUPK yang mengatur tentang hak-hak serta kewajiban dari konsumen dan hak-hak serta kewajiban dari pelaku usaha. Pelaku usaha (PT. Jasa Marga (Persero) harus menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan aman dan berkualitas bagi konsumen. Oleh karena itu apabila terjadi kerugian padan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 UUPK hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa. Pasal 7 (b) UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sesuai pasal tersebut Pelaku Usaha dalam hal ini Jasa Marga harus bertanggung jawab kepada para pengguna jalan tol dalam mengusahakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jalan tol dengan mengikuti Standar Pelayanan Minimum jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/PRT/M/2005.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga Nomor 181/KPTS/2011 Petugas Layanan Jalan Tol memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman tugas petugas sebagai berikut:

a. Fungsi

- 1) Melaksanakan kegiatan patrol di sepanjang Jalan Tol untuk mendukung kelancaran dan pelayanan lalu lintas yang lancar, aman dan nyaman;

- 2) Pelaksana pemantauan sarana dan prasaranan di akses dan ruas Jalan Tol;
- 3) Pelaksana pengaturan lalu lintas;
- 4) Pelaksana penanganan gangguan dan kecelakaan lalu lintas pada shift tugasnya;
- 5) Pelaksana pelaksanaan penyiapan peralatan kelengkapan layanan Jalan Tol yang digunakan dalam operasional shift tugasnya;
- 6) Pelaksana penanganan keluhan dari Pengguna Jalan Tol;**
- 7) Pelaksana penyampaian informasi dari Perusahaan kepada Pengguna Jalan Tol dan penerima informasi dari Pengguna Jalan Tol (bila ada).

b. Tanggung Jawab

- 1) Terlaksananya kegiatan layanan Jalan Tol yang lancar, aman dan nyaman;
- 2) Memastikan kesiapan dan kelengkapan peralatan kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan layanan Jalan Tol serta pemakaian radio komunikasi dan kelengkapan peralatannya secara tertib dan benar;
- 4) Pengawasan kondisi Jalan Tol, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan di Ruang Milik Jalan (Rumija) serta melaporkan kepada petugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi, apabila ada kerusakan/kelainan/kehilangan.
- 5) Kejelasan dan kebenaran laporan;

- 6) Kecepatan dan ketepatan penanganan/pelayanan kecelakaan di Jalan Tol;
- 7) Membuat dan menandatangani laporan tugas/perintah penderekan kendaraan yang mengalami gangguan mesin dan atau kecelakaan.
- 8) Memberikan pelayanan paripurna kepada Pengguna Jalan Tol dengan pedoman (*Service Excellence*).

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga Nomor 181/KPTS/2011 Petugas Layanan Jalan Tol tentang fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman tugas pada poin 6, disebutkan bahwa salah satu fungsi dan tanggung jawab PT Jasa Marga adalah tentang **Pelaksana penanganan keluhan dari Pengguna Jalan Tol**. Jadi para pengendara sebagai pengguna fasilitas Jalan Tol bisa dan diberikan kesempatan untuk memberikan keluhan terhadap ketidaknyamanan yang di alaminya ketika berkendara di sepanjang ruas Jalan Tol. Dan pada penelitian ini ketidaknyamanan tersebut dirasakan akibat adanya sebaran asap dari pabrik industri arang tempurung kelapa yang bertitik lokasi di dekat Pintu Tol Marelan pada ruas Jalan Tol Medan - Binjai Kota Medan.

3.4. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fasilitas Jalan Tol.

Berbicara tentang perlindungan hukum maka pastilah juga berbicara tentang penegakan hukumnya. Jenis hukum apa yang dilanggar, dan tindakan apa yang diambil dalam mengatasinya. Kebijakan hukum yang berlakulah yang bisa mengurai tentang jenis pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh para pelanggar hukum, dan langkah-langkah apa saja nantinya yang diambil dan dilakukan oleh

para aparaturnya hukum, sehingga stabilitas dan integritas dapat dicapai melalui kepastian hukum.

Terkonsentrasi dengan penelitian ini maka perlindungan hukum yang menjadi objeknya adalah Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fasilitas Jasa Jalan Tol. Mengenai Apa yang menjadi latarbelakang dan solusi dari tindaklanjut hukum atas permasalahan yang terjadi, seperti tentang sebaran asap yang sudah melampaui ambang batas toleransi yang menyebabkan terganggunya jarak pandang bagi pengendara di Jalan Tol, akibat asap dari hasil proses pembakaran pada pabrik arang tempurung kelapa pada Pintu Tol Marelan pada ruas Jalan Tol Medan – Binjai kota Medan.

a. Hukum Lingkungan

Setiap kita selaku manusia yang hidup dalam lingkungan tempat tinggal, wajib menjaga kelestarian lingkungan. Kewajiban yang dijalankan secara bersama-sama sebagai upaya menjaga kelayakan bagi tempat tinggal yang aman lagi nyaman. Karena dengan lingkungan yang bersih dan asri akan mampu memberikan kesehatan yang optimal dan keasrian estetik yang keindahannya dapat di nikmati bersama sebagai asset yang dipertahankan lama. Untuk itulah peran warga masyarakat bersama dengan pemerintah daerah bersinerji menjaga keutuhan itu demi menjaga stabilitas dan integritas wilayah yang berwawasan lingkungan sehat dan asri.

Namun demikian dan tidak dipungkiri bahwa ada-ada saja pelaku/oknum di masyarakat yang merusak tatanan yang sudah berjalan baik dan berlangsung lama dengan perilaku dan itikad tidak baik yang mengutungkan diri sendiri. Dan

dari mereka inilah awal mula terjadinya pelanggaran hukum yang merusak sendi dan norma yang berlaku di masyarakat dengan perbuatannya mencemari lingkungan yang sudah tertata baik dan rapi. Salah satu diantaranya adalah dari adanya industri rumah tangga yang memproduksi arang tempurung kelapa. Dimana keberadaannya dirasakan meresahkan aktivitas kehidupan warga dan bagi pengguna jasa Jalan Tol, karena asap dari hasil produksinya nyata sudah terlihat telah melampaui ambang batas, yang mengganggu kesehatan, juga mengaburkan jarak pandang mata pengendara yang berlalu lalang di Jalan Tol.

Ada indikasi pelanggaran hukum atas operasionalisasi dari aktivitas pabrik pembuatan arang tempurung kelapa yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut, dengan asap yang timbul dari proses produksinya.

Intisari dari hukum lingkungan adalah menghendaki dan mengupayakan agar tatanan lingkungan hidup tetap tertata dengan baik dan rapi pada setiap wilayah di Republik Indonesia. Dan jika tidak, pastilah upaya hukum atas pelaku usaha akan dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban yang dirugikannya.

Industri pembuatan arang tempurung kelapa mempunyai kelemahan dalam pemrosesan karena dalam pemrosesan menghasilkan asap yang dapat mengakibatkan pencemaran udara, dan dalam hal ini di perlukan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembuatan atau pemrosesan arang tempurung kelapa yang efisien. Arang tempurung kelapa mempunyai ancaman yang harus dihadapi, oleh karena itu harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan penghalang bagi usaha arang tempurung kelapa.

Pencemaran lingkungan hidup³² menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:³³

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

³² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³³ <https://rendratopan.com>. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Diakses pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 20.32 WIB

- b. remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi jika sebuah produksi dari industri arang tempurung kelapa dalam operasionalisasinya sudah tidak lagi menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan syarat dan ketentuan dari apa yang ditetapkan sebagai standar produksi yang berdampak lingkungan maka atas usaha arang tempurung kelapa ini sudah dapat dilakukan tindakan hukum, seperti memberikan surat peringatan, mendatangi tempat usahanya secara langsung guna melihat situasi dan kondisi serta penyebab timbulnya asap yang mengganggu, dan jika diperlukan memberhentikan usahanya secara sementara (untuk diadakannya pembinaan /meninjau ulang kelayakan usaha) atau dihentikan secara permanen, jika memang dinilai keberadaan dari industri arang tempurung tersebut nyata meresahkan dan mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

b. Hukum Perizinan Usaha³⁴

Dengan mengetahui lebih awal semua resiko usaha terkait, juga dampak terhadap masyarakat sekitar maupun dampak lingkungan sekitar dari usaha yang akan di jalankan maka sebuah usaha industri bisa mempersiapkan langkah tepat untukantisipasi tantangan yang telah diantisipasi sebelumnya, sehingga sangat dibutuhkan adanya pemahaman dan pengetahuan tentang perizinan usaha.

Aspek legal akan ikut menentukan sampai seberapa besar usaha anda nantinya sehingga harus memahami beberapa aspek terkait legalitas usaha, prosedur SITU dan HO, prosedur pembuatan No. Rekening Usaha, Membuat Nomor Wajib Pajak, membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta membuat Amdal.

c. Hukum Perlindungan Konsumen³⁵

Pengguna jasa jalan tol saat ini dikategorikan sebagai konsumen, yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol, pemakai jasa selaku konsumen jasa dilindungi dengan adanya standarisasi produk yang telah diberikan oleh pemerintah. Adapun saat ini tidak sedikit penyelenggaraan jalan tol yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan penanganan pengelola terhadap terhadap penyampaian ketidakpuasan/keluhan yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pengelola

³⁴ <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/index> Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis diakses pada tanggal 24 juli 2021 Pukul 19.00 WIB

³⁵ Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 78

jasa atas sebaran asap yang di terjadi di Pintu Tol Marelan pada ruas Jalan Tol Medan – Binjai Kota Medan, dari adanya industri yang memproduksi arang tempurung kelapa di titik lokasi jalan tol tersebut. Dan untuk mengetahui dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jalan tol yang mengalami kerugian yang tidak ditanggung oleh pengelola jalan tol dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal dan UUPK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam praktiknya, keamanan, nyaman dan keselamatan untuk pengguna jasa jalan tol seperti yang diamanatkan pada Pasal 4 ayat 1 UUPK belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pihak penyelenggara jasa jalan tol.³⁶

Sampai saat ini belum terdapat *Standar Operating Procedure* (SOP) terhadap penanganan ganti kerugian yang diderita oleh pihak konsumen didalam internal perusahaan pengelola jalan tol sehingga konsumen tidak dengan mudah mendapat pertanggungjawaban dari pihak badan usaha jalan tol.

Kedua, dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan ataupun BPSK terdapat beberapa hambatan yang akhirnya menyulitkan pihak konsumen itu sendiri dalam mendapatkan haknya. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban penggantian kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan oleh pengguna jalan tol, dimana sudah

³⁶ Nurhayati, Irma, “*Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,*” Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 Nomor 1 (2011). Halaman 76

terdapat peraturan yang pasti dalam hal terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pengguna jalan.

Sistem Dan Mekanisme Penyampaian Ketidakpuasan Dan Keluhan Oleh Pengguna Jasa Jalan Tol³⁷

Penyampaian ketidakpuasan oleh pengguna Jalan Tol yang merasa tidak puas dengan pelayanan menyediakan hotline service, on air/off air di Radio serta menerima pengguna Jalan Tol secara langsung di kantor cabang untuk menyampaikan informasi ataupun menyampaikan keluhan/pengaduan tentang pelayanan Jalan Tol. Pengaduan tersebut diterima oleh Sub Bagian Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang kemudian dicatat dan dijadikan laporan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa ketidakpuasan yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna Jalan Tol adalah mengenai petugas Pul-Tol yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada pengguna Jalan Tol, saat pengguna Jalan Tol bertransaksi di gerbang tol. Pelapor yang sebagian besar merasa tidakpuas dengan apa yang mereka alami di gerbang tol saat melakukan transaksi pembayaran. Petugas Pul-Tol sering menggunakan kata-kata kasar kepada pengguna Jalan Tol dan berlaku tidak sopan. Hal ini mendorong pengguna Jalan Tol untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. melalui berbagai macam cara. Cara penyampaian yang paling banyak atau sebanyak 72,72% digunakan oleh pengguna Jalan Tol untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka adalah melalui hotline service yang berupa

³⁷ http://eprints.undip.ac.id/29117/1/Summary_Penelitian_Defeca.pdf Analisis Isi Laporan Ketidakpuasan Pengguna Jalan Tol. Akses Agustus 2020. diakses pada tanggal 23 Juli 2021 Pukul 20.22 WIB

line telephone di 14080 atau pada Informasi berbasis web : www.jasamargalive.com|m.jasamargalive.com

Petugas Pul-Tol yang notabene menjadi front-liner dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. patutnya mempunyai communications skill yang mumpuni agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan pengguna Jalan Tol. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh petugas Pul-Tol akan memberikan kepuasan bagi pengguna Jalan Tol saat bertransaksi di gerbang tol. Dalam konteks *Publik Relations*, komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan seefektif mungkin agar perusahaan dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan pelanggan.

Membina hubungan yang baik melalui aktivitas *customer relations* tentu saja perlu memperhatikan kualitas dari aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang petugas Tol seharusnya menggunakan komunikasi yang efektif. Petugas Tol merupakan ujung tombak yang akan berhadapan langsung dengan pengguna Jalan Tol selaku pelanggan PT. Jasa Marga (Persero), sehingga petugas Tol tidak hanya mampu bertindak sebagai komunikator atau mediator, dan sekaligus berupaya menciptakan citra bagi perusahaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membantu perusahaan dalam memahami sikap atau acuan mengenai kiat pelayanan yang unggul (*service oriented*), yaitu bahwa pelanggan/konsumen tersebut merupakan asset terpenting (*The most valuable assets*) yang perlu dijaga atau dipertahankan keberadaanya, oleh karena:

1. Konsumen selaku yang berkepentingan dan penilai efisiensi, kinerja, serta cara kerja perusahaan yang bersangkutan.
2. Kesan pertama (*First impression*) yang positif merupakan hal utama bagi pihak konsumen atau suatu awal yang positif bagi layanan perusahaan.
3. Konsumen akan merasa senang dan puas jika diberikan perlakuan yang baik serta merasa dihargai dan diperhatikan.
4. Bila konsumen merasa puas, itu merupakan promosi efektif, dan menyampaikan kepada pihak lain atas kepuasaanya terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan.
5. Tantangan bagi petugas Pul-Tol untuk memberikan pelayanan prima dan disamping itu diperlukan standar kerja yang efisien dan sekaligus efektif dalam melakukan hubungan baik (*good relationship*) dan publikasi yang positif (Ruslan, 2006:288-289)

Akan tetapi tampaknya hal ini belum sepenuhnya disadari oleh petugas Tol. Ketidakpuasan yang sering dilaporkan pengguna Jalan Tol adalah merupakan bukti nyata bahwa petugas Tol masih belum memahami betul pentingnya customer bagi sebuah perusahaan penyedia jasa seperti PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Petugas Tol sebagai karyawan front-liner yang berhubungan secara langsung dengan pengguna Jalan Tol juga belum mengerti bagaimana menjalin customer relations yang baik dengan pengguna Jalan Tol.

Berdasarkan laporan ketidakpuasan pengguna Jalan Tol, dapat disimpulkan bahwa petugas Pul-Tol masih belum dapat berkomunikasi secara efektif. Padahal

sebagai ujung tombak kegiatan customer relations petugas Pul-Tol patutnya menjaga hubungan dengan pengguna Jalan Tol dengan baik dengan cara memberikan pelayanan prima yang dapat memberikan kepuasan pengguna Jalan. Sikap yang ditunjukkan oleh petugas Tol adalah faktor utama yang dinilai oleh pengguna Jalan Tol mengenai kualitas pelayanan jasa. Sehubungan dengan itu, maka peranan *personnel contact*, *customer service*, atau *customer relations* menjadi sesuatu yang penting dalam menentukan kualitas jasa. Untuk mencapai tingkat suatu pelayanan prima, maka pihak *customer service* (Petugas Pul-Tol) harus memiliki ketrampilan tertentu, keandalan, berpenampilan baik dan rapi (*good performance*), bersikap ramah serta mampu berkomunikasi dan menciptakan hubungan pelanggan yang baik (*good relationship*). Semua itu dapat dilakukan dengan memperlihatkan etos kerja yang tinggi, dan menunjukkan sikap selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelanggannya.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas Tol dapat tergambar dari laporan yang disampaikan oleh pengguna Jalan Tol. Kemampuan berkomunikasi yang kurang baik seperti berkata kasar dan tidak sopan yang mendominasi laporan ketidakpuasan memperlihatkan masih lemahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Tol kepada pengguna Jalan Tol. Lemahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Pul-Tol akan berdampak buruk bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Kepercayaan pengguna Jalan Tol terhadap PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang akan berkurang dan apabila terjadi secara terus menerus maka masyarakat akan menilai bahwa PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah sebuah

perusahaan penyedia jasa yang tidak profesional dan akan mendapatkan *image* negatif dari masyarakat.

Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan perusahaan jasa dalam memberikan pelayanan. Kepuasan yang akhirnya dapat memberikan keuntungan dari pemakaian ulang jasa, kemudian menjadikan konsumen tersebut menjadi konsumen loyal dan yang nantinya akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Namun terkadang juga terjadi ketidakpuasan di benak konsumen. Ketidakpuasan yang disampaikan oleh konsumen kepada suatu perusahaan dapat dijadikan tolok ukur dimana letak kelemahan perusahaan jasa dalam memberikan pelayanan. Setelah dilakukan penelitian mengenai ketidakpuasan pengguna Jalan Tol saat bertransaksi di gerbang tol, ternyata hipotesis yang ditulis sebelumnya memang terbukti. Dimana ketidakpuasan yang sering dialami oleh pengguna Jalan Tol adalah sikap petugas Pul-Tol yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan saat memberikan pelayanan di gerbang tol. Laporan ketidakpuasan ini menggambarkan lemahnya pelayanan yang diberikan petugas Pul-Tol kepada pengguna Jalan Tol.

1. Petugas Pul-Tol hendaknya memahami betul arti pentingnya pengguna Jalan Tol bagi citra dan kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan harus membekali petugas Pul-Tol dengan communications skill yang memadai. Apabila petugas Pul-Tol dapat berkomunikasi dengan baik dengan pengguna Jalan Tol maka ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna Jalan Tol dapat diminimalisasikan atau bahkan dihilangkan.

3. Kegiatan *Customer Relations* sebaiknya dilakukan secara efektif dan secara terus menerus. Butuh orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam melaksanakan fungsi customer relations agar tujuan dari customer relations ini dapat tercapai.
4. Penanganan keluhan (*Handling Complain*) harus dilakukan sesegera mungkin setelah mendapatkan laporan ketidakpuasan dari pengguna Jalan Tol. Agar pengguna Jalan Tol tetap menggunakan jasa dan perusahaan terhindar dari pemberitaan negatif dan dapat memperbaiki pelayanannya.

Dari pemaparan diatas maka sama halnya terhadap objek yang di teliti pada materi penulisan skripsi ini yaitu tentang problematik sebaran asap yang mengganggu aktivitas pengguna Jalan Tol. Mereka, para pengendara dapat mengajukan *complain* kepada pihak pengelola Jalan Tol, yang dalam hal ini adalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk atas keluhan yang dialaminya melalui sistem dan mekanisme yang telah disebutkan diatas. Dan pastilah akan ditanggapi secara cepat juga serius, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Instansi dan Institusi pemerintah daerah dan setempat serta kantor kedinasan terkait perijinan dan lingkungan hidup serta keterlibatan pihak kepolisian jika diperlukan.

d. Hukum Keperdataan

Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Akibat dari Pencemaran Lingkungan

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dan begitu pula bagi pengguna jasa Jalan Tol, dengan tujuan untuk meminta ganti rugi melalui sistem dan mekanisme hukum yang berlaku, artinya tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana apabila sebaran asap pabrik tempurung kelapa yang melebihi ambang batas toleransi tersebut berpotensi mengakibatkan orang meninggal dunia akibat sakit yang

dikarenakan asap dan atau terjadinya kecelakaan di Jalan Tol akibat jarak pandang yang terganggu menyebabkan tabrakan dan korban jiwa.

e. Peraturan Daerah

Pengertian peraturan daerah yang telah diatur dalam Permendagri dan Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas adalah sama. Pada prinsipnya, peraturan daerah merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, Pemerintahan Daerah terbagi atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah terdiri atas dua unsur, yakni Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD.

Kepala pemerintah daerah di tingkat provinsi adalah Gubernur, kepala pemerintah daerah di tingkat kabupaten adalah Bupati dan Kepala Daerah di tingkat Kota disebut Walikota. Demikian pula dengan DPRD, di tingkat Provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak disebutkan secara spesifik mengenai adanya peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hanya secara umum menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Ini berarti Peraturan Daerah di bentuk oleh DPRD, yang bila di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan bila di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah, yang bila di tingkat Provinsi disebut dengan Gubernur, bila di tingkat kabupaten disebut dengan Bupati, dan bila di tingkat kota disebut dengan Walikota.

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Sementara itu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.³⁸ Memberikan instruksi dan amanah kepada para pelaku usaha untuk memenuhi dan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang harus dilengkapinya sebelum mereka mendirikan dan melakukan operasional usahanya. Seperti mengurus administrasi berbagai

³⁸ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

perijinan terkait usahanya juga melaksanakan standar operasional yang berlaku bagi peruntukan usahanya, contoh: prosedur SITU dan HO, prosedur pembuatan No. Rekening Usaha, Membuat Nomor Wajib Pajak, membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta membuat Amdal. Dimana kesemua hal ini dilakukan untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat sekitar terhindar dari resiko kemungkinan hal-hal buruk terjadi akibat dari proses produksi yang tidak memenuhi kriteria standarisasi yang berlaku secara nasional.

Jika memang telah terjadi pelaku usaha didalam menjalankan usahanya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan padanya, maka pihak instansi terkait seperti Walikota dan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kepala Lingkungan, Kepolisian dan atau Satpol PP, dapat terjun langsung kelapangan meninjau dan menilai kebenaran informasi, kemudian melakukan observasi, memberikan teguran dan pembinaan, dan atau bisa saja menarik dan atau membatalkan Izin Usaha dari pelaku usaha yang telah dinyatakan benar telah melanggar hukum melalui proses dan mekanisme hukum yang berlaku pula.

Begitupun terhadap industri pembuatan tempurung kelapa yang berada dilokasi pada titik ruas Jalan Tol Belmera, setelah pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, menerima keluhan dari pada pengguna jasa Jalan Tol, maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk pun merespon kembali atas keluhan tersebut dengan mengadakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah disebutkan diatas. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi pengguna jalan tol, dan efek jera bagi

pelaku usaha industri tempurung kelapa, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar aturan standar ijin operasional apalagi pelanggaran hukum dalam proses produksinya.

Dari uraian yang dipaparkan dan dibahas dalam penelitian ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita semua bahwa Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, jadi segala perilaku kita sebagai warga Negara diatur oleh kebijakan hukum yang berlaku. Sebagai warga Negara yang baik kita wajib mematuhi dan mentaati setiap aturan hukum yang berlaku tersebut, sebagai upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi segenap rakyat dari setiap pelanggaran aturan hukum. Apalagi hal tersebut terkait adanya usaha dari pelaku usaha yang melanggar aturan perijinan usaha dengan tidak mengindahkan standar operasional usahanya, sehingga menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar dan terkhusus bagi pengguna jasa Jalan Tol, akibat sebaran asap yang mengganggu kesehatan bagi masyarakat dan mengganggu kenyamanan berkendara dan aktivitas lalu lintas di Jalan Tol karena jarak pandang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para akademisi dan civitas akademika hukum, terkait dengan penelitian berikutnya oleh penulis lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut tentang perihal sebaran asap yang mengganggu aktivitas pengguna jasa Jalan Tol dimanapun berada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kegiatan dan atau aktivitas produksi industri arang tempurung kelapa didalam menjalankan operasionalnya haruslah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum standar operasional industri yang berlaku secara nasional. Dan wajib bagi pelaku usaha mengatongi perijinan lainnya seperti prosedur SITU dan HO, prosedur pembuatan No. Rekening Usaha, Membuat Nomor Wajib Pajak, membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta membuat Amdal. Dimana kesemua hal ini dilakukan untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat sekitar terhindar dari resiko kemungkinan hal-hal buruk terjadi akibat dari proses produksi yang tidak memenuhi kriteria standarisasi yang berlaku secara nasional.
2. Kegiatan dan atau aktivitas produksi industri arang tempurung kelapa didalam menjalankan operasionalnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum standar operasional industri dan atau menyalahi legalitas lain dari usahanya, seperti timbulnya asap dari hasil proses produksi, yang menyebabkan sebaran asap diatas ambang toleransi sehingga mengganggu aktivitas dan kesehatan warga masyarakat, khususnya dalam hal ini bagi pengguna jasa Jalan Tol yang mengganggu jarak pandang berkendaraan, maka bisa dilakukan penindakan dengan teguran dan pembinaan dan atau di cabut izin usahanya oleh pihak-pihak

instansi dan institusi terkait dalam bidang perindustrian dan perdagangan juga dinas lingkungan hidup dan pemerintah daerah atas dasar keluhan dari pengguna jasa Jalan Tol dengan perantara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk selaku pihak pengelola jasa Jalan Tol.

3. Para pengguna jasa Jalan Tol dapat memberikan Penyampaian Ketidakpuasan Dan Keluhan kepada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk melalui hotline service, on air/off air di Radio serta menerima pengguna Jalan Tol secara langsung di kantor cabang untuk menyampaikan informasi ataupun menyampaikan keluhan/pengaduan tentang pelayanan Jalan Tol. Pengaduan tersebut diterima oleh Sub Bagian Pelayanan Komunikasi dan Informasi yang kemudian dicatat dan dijadikan laporan. Penanganan keluhan (*Handling Complain*) harus dilakukan sesegera mungkin setelah mendapatkan laporan ketidakpuasan dari pengguna Jalan Tol. Agar pengguna Jalan Tol tetap menggunakan jasa dan perusahaan terhindar dari pemberitaan negatif dan dapat memperbaiki pelayanannya.

B. Saran

1. Setiap usaha perindustrian dan perdagangan yang dibangun oleh pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan wawasan lingkungan, untuk menghindari terjadinya pencemaran yang menyebabkan kerusakan dari lingkungan hidup.
2. Dibutuhkan penanganan dan tindakan hukum yang cepat bagi pelaku usaha pemilik Industri yang menyalahi dan atau melanggar aturan

standarisasi operasional usaha, terlebih secara nyata memang merugikan warga sekitar dan terkhusus bagi pengguna Jasa Jalan Tol.

3. Perlindungan dan penegakan hukum oleh instansi dan institusi terkait bidang perijinan usaha perindustrian harus dilakukan secara jelas dan tegas sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya terhadap bahaya lingkungan yang tercemar dari proses produksi usaha industri, sekaligus memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku usaha yang melanggar standar operasional usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Fadjar, Mukti. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang : Bagus Media Puslitbang.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Terbitan: PT Bina Ilmu
- Himawanto, D.A, 2003, "*Pengolahan Limbah Pertanian menjadi Biobriket sebagai salah satu Bahan Bakar Alternatif*", Laporan penelitian, IJNS.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- M. Dahlan Bahri, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola Offset, 2010)
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss,
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Supiyono, 2018, *Road Traffic Safety*, Malang : Polinema Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
- Undang-Undang RI No 16 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 1 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Internet

http://eprints.undip.ac.id/29117/1/Summary_Penelitian_Defeca.pdf Analisis Isi Laporan Ketidakpuasan Pengguna Jalan Tol. Akses Agustus 2020.

<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/index> Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis

Marga, Jasa. “Sekilas Jasa Marga” <http://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx>, Diakses pada tanggal 10/08/2018

<https://jdih.bsn.go.id> Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia

<https://bukukas.co.id/izin-usaha-industri-pengertian-persyaratan-dan-cara-mendapatkannya/> akses Agustus 2021

<https://www.kompasiana.com/umarulfaruq/5e0f04b6d541df330d5215d2/haram-secara-mutlak>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>

https://bsn.go.id/uploads/download/skema_briket_lampiran_xvii_pbsn_11_tahun_2019

<https://rendratopan.com>. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

<https://cms.jasamarga.com> › *infoperusahaan PT.Jasa Marga (Persero) Tbk akses Agustus 2021*

Rudyard Kipling, Metode Kipling <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5702775/pengertian-5w-1h-dalam-berita-dan-contohnya>